



DEPARTEMEN KEHUTANAN  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Imam Bonjol No.1A Telepon 21192 - 21834 Kotak Pos 93  
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHUTANAN  
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 390/Kpts/Kwl-1/VIII/1994

KEPALA KANTOR WILAYAH

Menimbang :

- a. bahwa dipandang perlu mengisi formasi yang lowong pada Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 1993/1994.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 Daftar Lampiran Surat Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat :

1. Undang - undang No. 8 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No.55, Tambahan LN. No.3041)
2. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1975 (LN. Tahun 1975 No.26, Tambahan LN. No.3058)
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1978 (LN. Tahun 1978 No.10, Tambahan LN. No.3069)
4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 (LN. Tahun 1977 No.11, Tambahan LN. No.3098)
5. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 (LN. Tahun 1980 No. 6, Tambahan LN. No.3056)
6. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1992 Jis Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1993;
7. Keputusan Presiden RI. No. 20 Tahun 1983, No. 64/M dan 47 Tahun 1988;
8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 116/Kpts-II/1989 tanggal 27 Pebruari 1989;
9. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 214/Kpts-II/1991 tanggal 23 April 1991;
10. Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : II-2600022622 tanggal 09 Maret 1994 ;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kepala B.A.K.N. Nomor 12/SE/1975 Tgl. 14-10-1975;
2. Surat Edaran Kepala B.A.K.N. Nomor 05/SE/1976 Tgl. 8- 3-1976;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan/ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan-penghasilan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dari Daftar Lampiran Surat Keputusan ini;

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PALANGKA RAYA.

Pada tanggal : 27 Agustus 1994.

**SALINAN** Surat keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala B.A.K.N di Jakarta;
3. Kepala Biro TUK dari B.A.K.N. di Jakarta;
4. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan dari BAKN di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Palangka Raya;
8. Kepala Biro Umum Setjen Departemen Kehutanan di Jakarta;
9. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kehutanan di Jakarta.
10. Kepala Cabang PT.TASPEN (Persero) Palangka Raya di Palangka Raya;
11. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Dati I Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr. M. ALI REFKI.



DAFTAR LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHUTANAN  
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 390/Kpts/Kwl-1/VII/1994.

Tanggal : 27 Agustus 1994.

- 
- |  |  |
|--|--|
| 1. Nomor dan tanggal persetujuan Kepala B.A.K.N.       | : Nomor : 2600022622.<br>: Tanggal : 09 Maret 1994.  |
| 2. N a m a   | : M. ALI REFKI   |
| 3. Nomor Induk Pegawai (N.I.P)                         | : 710023534.   |
| 4. Tempat, tanggal lahir                               | : Samarinda, 18-12-1974.   |
| 5. Jenis Kelamin                                       | : Pria.  |
| 6. Pendidikan tertinggi                                | : SKMA No. 532/SKMA-Smd/10/1993<br>Tanggal 4-6-1993.   |
| 7. S t a t u s   | : CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.  |
| 8. Pangkat/Jabatan (Gol./Ruang Gaji)                   | : II/a, pada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah dipekerjakan pada Dinas Kehutanan Prop. Dati I Kalimantan Tengah di Palangka Raya. |
| 9. Masa kerja golongan pada tanggal tersebut lajur 11  | : - Tahun 6 Bulan  |
| 10. Gaji pokok bulanan (Dengan angka dan huruf)        | : 80 % x Rp. 110.100,- = Rp.88.080,-<br>(Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah).   |
| 11. Terhitung mulai tanggal                            | : 1 MARET 1994.  |
| 12. Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berikutnya | : - Tahun 6 Bulan.   |
| 13. <b>KETERANGAN</b> :                                | a. Yang bersangkutan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat.   |
|  | b. Tenaga harian dipekerjakan pada : Instansi Kehutanan dari tanggal 1-9-1993 s/d 1-3-1994 = - Tahun 6 Bulan   |
|  | Jumlah masa kerja dalam Gol. II/a ..... = - Tahun 6 Bulan  |
- 

Diketahui :

